

SKRIPSI

**PERAN PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DIKANTOR
PEMERINTAH KOTA PAREPARE**



OLEH:

**CECEP YUSRAN
NIM : 16.2700.023**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI KANTOR
PEMERINTAH KOTA PAREPARE**



OLEH:

**CECEP YUSRAN
NIM : 16.2700.023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor
Pemerintah Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Cecep Yusran

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2700.023

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.66/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor
 Pemerintah Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Cecep Yusran
NIM : 16.2700.023
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Nomor: B.66/In.39.8/PP.00.9/1/2020
Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	(Ketua)
Dr. Damirah, S.E., M.M	(Sekretaris)
Dr. M. Nasri H, M.Ag	(Anggota)
Dra. Rukiah, M.H	(Anggota)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muazzah Muhammadun, M.Ag
 NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat dan taslim atas junjungankita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa salamsemoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Oleh karena itu, tiada kata yang terindah selain ucapan syukur tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Peran Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare” tepat pada waktunya.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Yusran Yunus dan Ibunda Hj. Fatma tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat padawaktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dengan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M,Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau serta arahnya yang diberikan mampu menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama ada di IAIN Parepare.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian mahasiswa.
6. Kantor Pemerintah Kota Parepare (PEMKOT) bagian Kesra dan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah memberikan izin sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
8. Keluarga besar IAIN Parepare, khususnya teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf atas dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
9. Teman-teman penulis Khalis, Irsyad , dan Fardal yang selalu menemani dan membantu dari awal semester hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih

kepada kalian dan mohon maaf atas segala kekhilafan penulis.

10. Teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), Sahar, Ainun, Devi, Eka, terimah kasih atas kebersamaannya selama 45 hari.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2016 khususnya Fardal, Reza, dan Adit yang memberi pengalaman selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan kritikan yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Aamiin

Parepare, 30 Januari 2023
8 Rajab 1444 H

Penulis,


Cecep Yusran
NIM. 16.2700.023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cecep Yusran
NIM : 16.2700.023
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 23 September 1997
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2023
Penyusun,



Cecep Yusran
NIM. 16.2700.023

ABSTRAK

Cecep Yusran, *Peran Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare*, (dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair dan Ibu Damirah).

Zakat profesi adalah termasuk masalah ijtihad yang telah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah zakat. Permasalahan yang timbul adalah zakat profesi untuk sebagian orang dianggap belum menjadi hal yang wajib, hal ini menjadi kajian yang menarik, sehingga penulis ingin lebih jauh melihat di kalangan golongan profesional. Adanya undang-undang tentang zakat profesi, penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk implementasi di Kantor Pemerintah Kota Parepare dengan judul penelitian "Peran Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare".

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil penelitian menunjukkan : Zakat profesi telah disosialisasikan kepada ASN Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, melalui surat edaran tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. BAZNAS sebagai lembaga zakat berupaya dalam mengumpulkan zakat profesi ASN Kota Parepare, namun meskipun telah dibentuk UPZ serta dikeluarkannya surat edaran terkait zakat profesi data penyetor zakat pada BAZNAS kota Parepare hanya mencapai 16% untuk ASN Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare. Meskipun penerapan zakat profesi sudah diusahakan secara maksimal oleh BAZNAS dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, melakukan pengelolaan secara profesional dan bertanggung jawab, zakat profesi di Kota Parepare belum bisa dilaksanakan secara maksimal atau dengan kata lain memiliki hambatan dalam implementasinya di Kota Parepare. Kurangnya kesadaran ASN dalam melaksanakan zakat profesi, serta masih sangat banyak yang tidak terdeteksi apakah melaksanakan zakat profesi atau tidak. Hal ini dikarenakan sekitar kurang lebih 3000 ASN hanya 16% yang mengumpulkan zakat profesi di BAZNAS Kota Parepare, selebihnya mengaku ingin menyalurkan langsung pada lembaga Zakat yang lain. Namun pada bagian KESRA Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare sudah sekitar 80% yang mengumpulkan zakat profesi.

Kata Kunci: Peran, Zakat Profesi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
C. Tinjauan Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41

E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Bentuk Implementasi Zakat Profesi pada Kantor Pemerintah Kota Parepare	46
B. Hambatan dan Solusi Zakat Profesi pada Kantor Pemerintah Kota Parepare	53
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Peserta Pembayaran Zakat melalui BAZNAS Kota Parepare Aparatur Sipil Negara bagian KESRA SEKDAKO Parepare Pematangan Zakat melalui Rekening Bank SULSELBAR Cabang Parepare	48

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	64
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	66
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	67
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	68
5	Surat Keterangan Wawancara	69
6	Dokumentasi	73
7	Biodata Penulis	77

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَفَّ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah shalat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan hablum minannas yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.¹

Zakat adalah kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan sebab zakat termasuk rukun islam. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah swt. sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Menunaikan zakat adalah urusan individu sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim, penunaian zakat adalah kewajiban, zakat adalah urusan kepada Allah (vertikal). Apabila seorang muslim telah melaksanakan zakat, berarti telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan.²

Al Quran menempatkan zakat beriringan dengan shalat, disini Al Quran memberikan gambaran adanya pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam dan perlambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ilmu ekonomi.

Kehidupan sosial menunjukkan hal ini sudah pasti akan berdampak positif dan mendatangkan manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia, zakat akan

¹ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 244.

² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1.

menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Zakat dapat dijadikan sebagai poros dan pusat keuangan Negara Islam. Bila dijabarkan lebih lanjut begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam.³

Zakat salah satu ajaran yang berhubungan dengan ekonomi, maka persoalan zakat ini menjadi menarik untuk dikaji, sebab institusi zakat pernah terbukti mampu membawa kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat islam sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh para Khulafaur Rasyidin semisal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, konon para muzakki sampai tidak menemukan mustahik (penerima) zakat, dikarenakan masyarakat Islam pada saat itu telah terbebas dari kemiskinan.⁴

Zakat memberikan dampak terhadap institusi sehingga ini memberikan gambaran bagaimana Islam membangun keadilan ekonomi melalui instrumen praktek zakat terutama terutama di zaman Khulafaur Rasyidin. Namun demikian meski zakat termasuk ibadah namun bukanlah kategori ibadah murni, tetapi termasuk ibadah yang memiliki karakteristik sosial.

Al Quran menjelaskan kewajiban untuk berzakat yang dimana zakat ini sejajar dengan sholat. Kesiediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang hamba terhadap ajaran Islam dan sebagai ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah swt., dan dipandang pula sebagai seseorang yang berkeinginan membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk, seperti tamak, rakus, egois, bakhil sekaligus mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

³ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007), h. 119.

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 37.

Sebagaimana kewajiban zakat yang dijelaskan oleh firman Allah dalam QS al-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵

Agama Islam mengajarkan bahwa zakat terbagi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (maal). Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal dikeluarkan apabila sudah cukup nishab dalam setahun. Zakat maal dapat berupa emas, harta perniagaan, penghasilan, profesi dan lain sebagainya. Zakat profesi semakin diperkenalkan yang merupakan varian dari zakat maal yang mutakhir. Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan berkaitan dengan hasil usaha seseorang selain zakat pertanian dan peternakan.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat juga dapat untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, zakat perlu diatur pengelolaannya secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini harus dilakukan secara simultan antara masyarakat dan pemerintah. Pihak pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan pengelola zakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat,

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273.

pelayanan dan pengelolaan oleh Badan Amil zakat. Dengan demikian, zakat diharapkan benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Zakat profesi (penghasilan) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, merupakan mukhtalaf di kalangan ulama dan fuqaha. Hal ini dapat dipahami karena zakat jenis ini tidak secara jelas diterangkan dalam Al-Quran. Sedangkan zakat telah diperintahkan Allah SWT melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan konstelasi ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Para ulama sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, termasuk di dalamnya masalah zakat.

Zakat penghasilan atau profesi adalah termasuk masalah ijtihad yang telah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah zakat. Rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 kwintal (1500 Kg) diharuskan mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi tidak mensyariatkannya. Bukankah Umar bin Khattab telah mengambil zakat atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar. "Dari Umar ra. Beliau menyatakan ada beberapa orang dari Syam menghadap kepada beliau lalu berkata: "kami berhasil mendapatkan harta rampasan yang banyak, kuda dan para tawanan. Kami ingin ada zakat yang mensucikan kami dalam harta rampasan ini. Umar berkata, yang demikian itu tidak pernah dilakukan dua rekan sebelumku (Rasulullah dan Abu bakar),

sehingga aku pun tidak berani melakukannya. Lalu dia bermusyawarah dengan para sahabat, di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang berkata, itu adalah hal yang baik, meskipun itu juga bukan merupakan jizyah yang kemungkinan akan diambil orang-orang sesudah engkau”. (HR.Ahmad).

Usaha modern, volume yang besar, sumber yang luas itu merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh ulama fikih klasik pada masa silam, karena pola kehidupan masyarakat pada masa itu masih bersumber pada agrarian, seperti tanam-tanaman, bijibijian, tumbuh-tumbuhan, dan hewan ternak. Di samping itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial dan budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran Hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa Ulama. Sekarang telah terjadi pergeseran justru penghasilan dari jasa atau usaha profesi saat ini jauh lebih besar dan terus berkembang dibanding dengan hasil pertanian. Apakah ini sudah selayaknya menjadi kajian komperatif antara petani dengan kalangan profesi yang menghasilkan perbandingan tidak rasional, jika petani diwajibkan membayar zakat dari hasil pertaniannya (yang juga merupakan hasil analisis ijtihad baik analisis qiyas maupun istidlal) sementara para pelaku jasa profesional tidak dikenai kewajiban zakat dari hasil usahanya, dengan argumentasi qiyas. Pada hal secara umum ada makna ayat yang menunjukan pada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebahagian dari hasil usahanya yang baik lagi halal.

Zakat profesi dalam prakteknya masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun

jika kita merujuk kepada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam pasal 11 poin f,13 menyatakan bahwa harta yang wajib di zakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk katagori dalam pasal ini. Berdasarkan itu, umat Islam di kalangan golongan Aparatur Sipil Negara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

Permasalahan yang timbul adalah zakat profesi untuk sebagian orang dianggap belum menjadi hal yang wajib, hal ini menjadi kajian yang menarik, sehingga penulis ingin lebih jauh melihat di kalangan golongan professional. Unit Pengelola Zakat yang dibentuk oleh masing- masing instansi dan Badan Amil Zakat Nasional, begitu pula dengan Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare. Dengan adanya undang-undang tentang zakat profesi, penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk implementasi di Kantor Pemerintah Kota Parepare dengan judul penelitian “Peran Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk implementasi zakat profesi pada Kantor Pemerintah Kota Parepare?
2. Apa hambatan dan solusi zakat profesi pada Kantor Pemerintah Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi zakat profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi implementasi zakat profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya wawasan kepada para pembaca serta bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sama.
- b. Penelitian ini bisa menambah wawasan dan sebagai wahana untuk mengembangkan pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- c. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Parepare khususnya tentang pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas tentang perjalanan haji dan umrah. Ada lima penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Pakaya “Implementasi zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian ini bertujuan membahas implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, angket dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Kedua, Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki pemahaman yang berbeda terkait adanya zakat profesi; dan Ketiga, penerimaan zakat profesi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cukup tinggi dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika didistribusikan sesuai prosedurnya.⁶

⁶ Faisal Pakaya, *Implementasi zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. (Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019)

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irsyad Andriyanto, dengan judul penelitian “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian ini bertujuan membahas strategi zakat dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). Kajian ini menggunakan pendekatan sosial-ekonomi, Analisis yang digunakan bertujuan untuk mempermudah data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif.⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hani Widayanti, dengan judul “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung”. Penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi implementasi program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Bandung. Sebagaimana Badan Amil Zakat lainnya yang ada di Indonesia, BAZ Kota Bandung memiliki program-program pemberdayaan ekonomi untuk kaum miskin, salah satunya dalam bentuk dana bergulir. Dengan menggunakan kajian kualitatif, artikel ini secara khusus menganalisis problematika yang dihadapi oleh BAZ Kota Bandung, termasuk hambatan pelaksanaannya ditinjau dari berbagai aspek, yaitu: 1) Komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi, dan 5) kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan hasil kajian lapangan, dapat disimpulkan bahwa hambatan dari

⁷ Irsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan* (Jurnal Strategi Pengelolaan Zakat, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011).

implementasi kebijakan program dana bergulir ini adalah minimnya komunikasi dua arah antara BAZ Kota dengan BAZ kecamatan, serta kurangnya kapasitas BAZ kecamatan dalam melakukan pendampingan terhadap penerima dana bergulir.⁸

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Seorang muslim kita telah diperkenalkan dengan kata “zakat” sejak kecil. Orang tua mencontohkan membayar zakat fitrah di penghujung bulan puasa setiap tahun. Ketika penulis belajar disekolah, guru agama juga mengajarkan tentang zakat. Sehingga, zakat sudah tidak asing lagi bagi penulis.

Harta yang dikeluarkan untuk berzakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran Iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang di perintahkan.

Penulis mengenal kata “zakat” sama seperti mengenal kata “shalat”. Hanya saja, shalat mungkin terasa lebih akrab karena dipraktikkannya setiap hari. Paling tidak, shalat dilakukan lima hari selama sehari. Sedangkan zakat biasanya baru ramai dipraktikkan di waktu-waktu tertentu. Menurut segi

⁸ Hani Widayani, *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung*. (jurnal Analisis dan Implementasi Zakat, Vol. 10 No. 2 Juli - Desember 2014).

bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “Al-Barakatu” “keberkahan”, “an-nama” “u” “Pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu “kesucian, dan ash-shalahu “keberesan”.⁹ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah “bagian dari harta dengan persyaratan tertentu” yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga. Sedangkan, Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa’ menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat di terapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.¹⁰

Secara Bahasa bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “Al-Barakatu” “keberkahan”, “an-nama” “u” “Pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu “kesucian, dan ash-shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah “bagian dari harta dengan persyaratan tertentu” yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.

⁹ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 244

¹⁰ Muhammad, Zakat Profesi, *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Di dalam Al-Qur`an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak. Sedangkan, Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa` menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Harta yang dikeluarkan untuk berzakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran Iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang di perintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan juga dendam.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang

terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.

Profesi berasal dari bahasa indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mendatangkan penghasilan uang (honorarium).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu :

- 1) Jenis usaha yang halal
- 2) Menghasilkan uang yang relatif banyak
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah
- 4) Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa :

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan arti
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- 4) Usaha modal, seperti investasi

b. Rukun dan Syarat menunaikan Zakat

Adapun rukun dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, adalah :

- 1) Orang yang mengeluarkan zakat (Muzzaki)
- 2) Harta yang wajib dizakati, dan
- 3) Penerima zakat (mustahiq).

Selain tiga unsur di atas diperlukan juga syarat-syarat zakat yang lain, syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur diatas. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi Saw. secara rinci yaitu sebagai berikut:

a. Syarat orang yang mengeluarkan zakat

- 1) Islam
- 2) Akil-baligh, dan
- 3) Memiliki harta yang telah memenuhi syarat

b. Syarat harta yang di zakatkan

- 1) Pemilikan yang pasti, halal dan baik
- 2) Berkembang

- 3) Melebihi kebutuhan pokok
- 4) Bersih dari hutang
- 5) Mencapai nisab
- 6) Mencapai masa haul

c. **Macam-macam Zakat**

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua yaitu pertama, zakat mal (harta) yang termasuk didalamnya antara lain : Emas, Perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Kedua, zakat nafs, zakat jiwa yang biasa disebut juga “zakattul fithri” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan), zakat ini biasanya dikeluarkan oleh setiap muslim sekali dalam setahun.¹¹ Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian. Pertama, zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti : binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. Kedua, zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan. Berkenaan dengan zakat fitrah, setelah ulama memasukkannya dalam golongan harta lahir. Ahmad mengatakan bahwa “saya amat suka fitrah diberikan kepada sulthan (penguasa) “menurut para ulama apa sebab barang dagangan dipandang harta bathin (tidak nyata), karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak. Barang (benda) tidak menjadi barang dagangan kecuali memenuhi beberapa syarat. Syarat- syarat ini akan diterangkan menyangkut zakat ijarah (perdagangan).

¹¹ Tgk.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Zakat*, h.8

Apabila sebab (illat) yang dikemukakan oleh para ulama kita perhatikan, niscaya kita dapat memasukkan zakat perdangan dalam zakat harta yang nyata, jika barang dagangan itu diketahui benar untuk diperdagangkan seperti barang yang terdapat disebuah toko koperasi.

d. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang – orang yang berhak menerima zakat dalam islam disebut dengan Mustahik yang berasal dari kata Haqqa yahiqqu hiqan wa hiqottan yang memiliki arti kebenaran, hak dan kemestian. Mustahiq ini merupakan isim fiil dari istahaqqa yastahiqqu, yang memiliki arti yang berhak atau yang menuntut hak.¹²

Berdasarkan ayat dan hadist dijelaskan sekali siapa dan apa yang berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat. Para ulama menyebutkan delapan ashnaf (delapan macam), kedelapan ashnaf itu adalah sebagai berikut :

a. Faqir

Faqir atau fakir dalam bahasa indonesia sering dianggap identik dengan miskin, bahkan sering dijadikan kata majemuk fakir miskin. Hal ini tampaknya disebabkan kurangnya pembendaharaan kata bahasa indonesia untuk menerjemahkan kata itu dalam satu kata. Fakir adalah orang yang menghajati pertolongan, yang perlu ditolong dalam menyelenggarakan keperluan hidupnya sehari-hari yang tidak dapat tidak untuk keperluan hidupnya.

¹² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Hukum Zakat*, h. 90

b. Miskin

Al-Miskin berasal dari kata as-sukun. Maksudnya adalah minimnya gerakan tubuh dan kreatifitas karena lemah tak berdaya, dan jiwa karena qanah dan sabar. Jadi miskin dapat diartikan juga orang yang perlu ditolong, yang tidak mau meminta-minta, tidak mau pergi kesana kemari untuk mencari pertolongan, ia tetap berlaku tenang dan tidak kacau keadaannya, karena kemiskinannya.

c. ‘Amil Zakat

‘Amilin isim fail bentuk jamak dari „amil, asalnya dari kata “amila ya” mahu “amalan”. Artinya beramal dan bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka amil adalah pekerja yang mengurus zakat, yang terdiri dari pengumpul, pembagi atau distributor, pencatat, penjaga, penggembala hewan. Zakat maka jelas dan tidak terlalu banyak perbedaan pendapat, karena amil adalah petugas perzakatan. Hanya saja perlu ditekankan bahwa hak amil itu bukan karena fakir atau miskin. Hal ini harus dipisahkan, karena bisa jadi para amil ini orang-orang yang mampu berzakat.¹³

d. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam. Atau mereka yang ingin memantapkan hatinya dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.

¹³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Hukum Zakat*, h.194

e. Riqab (budak)

Riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan dan yang dimaksud oleh ayat 60 dari surat At-Taubah “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan Riqab atau perbudakan”. Golongan ini meliputi golongan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan. Ayat ini menggerakan kita untuk melepas budak. Serta agama berusaha menghapuskan perbudakan.

f. Gharimin (orang yang berhutang)

Gharimin adalah mereka yang mempunyai hutang, tidak dapat membayar hutangnya karena telah jatuh fakir. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslaatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain. Hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, baru boleh meminta hak ini, bila mereka sendiri telah fakir, telah jatuh miskin tidak sanggup lagi membayarnya. Adapaun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum maka ia boleh meminta bagian ini untuk pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih.

g. Sabilillah

Sabil ialah jalan, sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun amal, yang menyampaikan kepada kita keridhaan Allah SWT. Daiantara ahli ilmu, ada yang menyangkutkan sabilillah ialah

dengan perang. Perang melawan orang kafir yang memerangi islam dan kaum muslimin, sarana dan prasarana kajian ilmu agama, aktifis agama yang membelanjakan waktu dan energinya untuk islam dan keilmuwan islam, pemakmuran masjid, belajar agama islam untuk kepentingan islam dan kaum muslimin, dakwah islamiyah.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil ialah orang yang berkemampuan tetapi dalam suatu perjalanan kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat menggunakan kekayaan. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bertujuan bermaksiat kepada Allah SWT. Boleh juga dimaksudkan dengan ibnu sabil, anak – anak yang ditinggalkan di tengah – tengah jalan oleh keluarganya (buangan). Hendaklah anak – anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini. Termasuk juga mereka yang tidak mempunyai rumah bergelandangan di jalan – jalan raya, tidak tentu tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya. Orang yang baru hendak berjalan, tapi tidak punya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan ibnu sabil, sebab belum dalam perjalanan, masih memperoleh tempat meminta pertolongan, masih dalam kalangan ahli familinya. Demikian penetapan menurut Izzuddin ibn Abdissalam.¹⁴ Tetapi jika ia mempunyai suatu kepentingan besar untuk berjalan itu, tapi tidak cukup belanjanya dan tidak ada orang yang menolongnya, tidak ada tempat ia meminta pertolongan, maka kepadanya boleh diberikan hak ibnu sabil.

¹⁴ Tgk.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Zakat*, h. 163

2. Teori Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁵ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.¹⁶

Zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika kita merujuk kepada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam pasal 11 poin f, 13 menyatakan bahwa harta yang wajib di zakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan

¹⁵Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006), h. 1092.

¹⁶Alihamdan, *Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap*. <https://alihamdan.id/implementasi/>post>read> (3 Maret 2020)

golongan Aparatur Sipil Negara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

3. Konsep Zakat Profesi

Seorang muslim telah diperkenalkan dengan kata “zakat” sejak kecil. Orang tua mencontohkan membayar zakat fitrah di penghujung bulan puasa setiap tahun. Ketika penulis belajar disekolah, guru agama juga mengajarkan tentang zakat. Sehingga, zakat sudah tidak asing lagi bagi penulis. Penulis mengenal kata “zakat” sama seperti mengenal kata “shalat”. Hanya saja, shalat mungkin terasa lebih akrab karena dipraktikannya setiap hari. Paling tidak, shalat dilakukan lima hari selama sehari. Sedangkan zakat biasanya baru ramai dipraktikkan di waktu-waktu tertentu. Menurut segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “Al-Barakatu” “keberkahan”, “an-nama” “u” “Pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thahharatu “kesucian, dan ash-shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah “bagian dari harta dengan persyaratan tertentu” yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.¹⁷

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikelurkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata yang

¹⁷ Didin Hafidhuddin, M.Sc,h.7

walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah [9] : 34, 60 dan 103 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”¹⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syamil Qur'an, 2019).

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syamil Qur'an, 2019).

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁰

Begitu juga dalam Al-Qur'an Surah al-An'am [6]: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”²¹

Sedangkan, Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat di terapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syamil Qur'an, 2019).

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syamil Qur'an, 2019).

lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat)²². Yusuf Qardhawi membagi pekerjaan menjadi dua bagian yaitu *mihan al-hurrah* dan *kasb al amal*. Yang dimaksud dengan *mihan al hurrah* adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, ini karena keahlian otak atau berkat kecekatan tangannya. Penghasilan yang diperoleh merupakan penghasilan profesional, misalnya dokter, pengacara, notaris, seniman, penjahit, tukang kayu, arsitek dan sebagainya. Sedangkan yang disebut dengan *kasb al amal* adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk pihak lain, baik itu perorangan, perusahaan maupun pemerintah, dengan mendapatkan upah. Penghasilannya bisa berupa gaji, upah atau honorarium yang biasanya diterima dalam waktu yang relatif tetap, misalnya satu minggu sekali atau lajimnya adalah satu bulan sekali. Penghasilan atau pendapatan seperti ini oleh para ahli fiqh disebut dengan *al-maal Al-Mustafaad*.²³

Profesi berasal dari bahasa indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua

²² Nukhtoh Kurde. *Lili Badriadi. Zakat dan Wirausaha*". Jakarta. Center for Interpreneurship Development Tahun 2005:25

²³ Yusuf Qardhawi. *Zakat Profesi*. 2004:30

hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mendatangkan penghasilan uang (honorarium). Sedangkan menurut fakhrudin : profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. Jika dua kata ini di gabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, kasb al amal, al mihn al hurrah yang tergolong al-maal al-mustafad di definisikan “usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

Menurut kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.²⁴

²⁴ Surayin. *Kamus Umum Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung Yrama Widya. Tahun 2003:702

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui keahlian tertentu atau tidak.

Apabila dilihat dari pengertian profesi diatas, ada poin poin yang harus digarisbawahi berkaitan dengan profesi tersebut, yaitu:

- 1) Jenis usahanya halal
- 2) Menghasilkan uang relatif banyak
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah
- 4) Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga apabila dilihat dari bentuknya, usaha profesi bisa berbentuk:

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai atau aktor dan aktris
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- 4) Usaha modal, seperti investasi

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi berupa;

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap hari, minggu atau bulan seperti upah pekerja dan gaji pegawai biasa
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Jadi apabila dilihat dari uraian tersebut di atas, bentukbentuk usaha atau pekerjaan itu jelas belum ada pada masa dahulu, karena pekerjaan pada

jaman Nabi masih sangat sederhana. Berbeda dengan keadaan pada jaman ekonomi modern, yang mungkin sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh para alim ulama tempo dulu. Jenis profesi yang dapat mendatangkan penghasilan pada saat ini sangat beraneka ragam.

a. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Pekerjaan-pekerjaan tersebut, menimbulkan pertanyaan yaitu apakah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Karena hal itu belum diatur dan dikenal oleh para ulama dan ahli fiqh terdahulu

Apabila melihat isi nash-nash yang ada, maka semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana isi dalam surat yang artinya:

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*²⁵

Al Qurthubi dalam tafsirnya al-Jaamili Ahkaam Al Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakkun ma'lum (hak yang pasti pada isi surat Adz Dzaariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.²⁶

Begitu juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

²⁵ Surat Adz-Dzariyaat : 19

²⁶ Al Qurthubi. "Al Jamili Ahkamil Qur'an. h. 37.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²⁷

Dimana Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* menyatakan bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian dan pertambangan. Jadi dengan demikian nash ini mencakup semua hasil usaha baik ketika zaman Nabi maupun sesudahnya. Mengenai zakatnya, apabila hasil usaha itu telah ada aturannya maka memakai aturan yang telah ada, sedangkan untuk usaha yang belum ada aturannya, maka dapat diqiyaskan kepadanya.²⁸

Sementara itu di dalam Muktamar Internasional Pertama mengenai zakat yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 30 April 1984, para peserta muktamar sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai cara pengeluarannya. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu dalam Bab IV pasal 11 ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- 1) Emas, perak dan uang
- 2) Hasil perdagangan dan perusahaan

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syamil Qur'an, 2019).

²⁸ Sayyid Quthub, *Zakat Profesi "Fi Zhilalil Qur'ani"*. h.26.

- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil peternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa
- 7) Riqaz.²⁹

b. Nishab, Waktu dan Kadar Mengeluarkan Zakat Profesi

Islam menegaskan, bahwa kewajiban dikeluarkannya zakat adalah terhadap harta benda yang telah mencapai nishab, bersih dari utang dan merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini adalah untuk menetapkan dan memberi batasan siapa saja yang tergolong orang-orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat karena zakat hanya dipungut dari orang kaya yang memiliki kelebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu hanya penghasilan yang telah mencapai nisab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar, atau pembayaran yang tinggi bagi para profesional yang wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai maka belum dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Alasannya ini sangat masuk akal, karena memberi batasan kewajiban gaji hanya pada golongan berpenghasilan besar dan membebaskan golongan kecil dari kewajiban mengeluarkan zakat merupakan salah satu bagian dari prinsip keadilan.

Nishab menurut syara adalah ukuran yang ditetapkan sebagai tanda untuk wajibnya zakat atau jumlah minimum harta benda yang dikenakan zakat. Mengenai besarnya nishab zakat profesi bisa ditemukan di beberapa pendapat para ulama mutakhirin, yang salah satunya yang dikemukakan oleh :

²⁹Departemen Nasional. *Dasar-dasar Islam*. Universitas terbuka. Jakarta. h. 76.

Pendapat Yusuf Qadhawi yang mengalogikan zakat pada zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih selama satu tahun (pendapatan kotor dikurangi dengan jumlah pengeluaran untuk kehidupan layak, seperti makanan, pakaian, cicilan rumah dan lain-lain). Sistem ini adalah dengan cara mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu, misalnya untuk nishab pertambahan dimana para ulama berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu tidak terputus dan saling melengkapi untuk mencapai nishab. Sehingga dari dasar inilah ditentukan bahwa waktu satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan syariat, begitu juga menurut para ahli perpajakan modern. Hal ini dikaitkan juga bahwa pemerintah mengatur gaji pegawai dalam ukuran waktu satu tahun, meskipun dibayarkan setiap satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan hal inilah masalah zakat penghasilan bersih seorang pegawai atau professional diambil dalam waktu satu tahun penuh jika penghasilannya telah mencapai satu nishab.³⁰

Pendapat Syaikh Muhammad al Ghazali di dalam bukunya “*Islam wa Awdha al Iqtishadiya*”, menyatakan bahwa zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat satu tahun seperti zakat uang atau perdagangan yang zakatnya sepersepuluh atau seperduapuluh. Jadi siapa yang mendapat penghasilan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka ia pun wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut. Saat menerima gaji merupakan haul bagi seorang

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hak Zakat*. (yang dikutip oleh Nukhtoh Kurde. Tahun 2004). h. 29

pegawai atau professional sedang nishabnya adalah 10% dari sisa pendapatan bersih.

Pendapat Mazhab Imamah (Mazhab Ahlul Bait) menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari setiap pendapatan lainnya. Pendapat ini di dasarkan pada firman Allah tentang ghanimah yang artinya: *“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakana: “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”*.

Ketentuan syari’at bahwa seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasul. Pendapat Lembaga Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, lebih mendekati kepada pendapat Yusuf Qadhawi dimana zakat perusahaan, pendapatan, jasa dan simpanan disamakan dengan zakat uang yang sudah mencapai nishab manakala telah mencapai atau dengan 94 gram emas murni dengan nilai nishab 2,5%. Mengenai haulnya yaitu apabila telah mencapai waktu satu haul setelah dikurangi kewajiban yang harus dibayar misalnya pajak.

Buku Pedoman Zakat dari Departemen Agama RI menyatakan bahwa zakat bagi honorarium atau jasa professional yang diterima tiap bulan atau secara berkala yang mencapai nisbah adalah 2,5%.

Berkenaan dengan haul zakat profesi, para alim ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda.

Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa zakat mata pencaharian dan profesi diambil

zakatnya apabila sudah mencapai setahun (haul) tanpa kurang ditengah-tengah.

Pendapat Yusuf Qadhawi adalah bahwa uang dari penghasilan profesi adalah termuk mal mustafad artinya harta yang baru dimilikinya melalui cara kepemilikan yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian disepakati bahwa zakat mal mustafad ialah pada waktu menerimanya (tanpa haul) apabila telah mencapai nishab. Di Indonesia sendiri yang paling mendekati adalah pendapat Yusuf Qadhawi, yaitu zakat uang adalah apabila telah mencapai nisbah maka zakatnya adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.³¹

c. Teknik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi

Islam merupakan agama yang ajarannya dinyatakan sebagai kamil (sempurna) yang mencakup semua aspek kehidupan, sehingga akan menjadi rahmat bagi kehidupan itu sendiri baik bagi orang perorangan maupun bagi masyarakat luas, untuk kehidupan saat ini maupun di akhirat nanti. Salah satu buktinya adalah disyariatkannya zakat bagi kaum muslimin.

Di Indonesia sendiri kesadaran berzakat yang ada pada masyarakat mulai mengalami peningkatan, walaupun belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya badan-badan atau lembaga-lembaga yang mengurus zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Memang apabila diperhatikan, baru beberapa instansi pemerintah dan beberapa perusahaan saja yang telah memiliki lembaga atau badan amil Zakat, itupun di dalam penyelenggaraannya belum optimal. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat dan strategi tertentu untuk lenih menumbuhkan

³¹Yusuf Qardhawi, *Hak Zakat*. (yang dikutip oleh Nukhtoh Kurde. Tahun 2004). h.29

kesadaran berzakat di kalangan masyarakat luas pada umumnya dan kalangan pegawai baik perusahaan swasta maupun para pegawai pemerintah. Karena sebenarnya mereka mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dalam rangka mengatasi kemiskinan.

Tergalinya potensi zakat di kalangan para pegawai perusahaan swasta dan pegawai pemerintah, bukan saja merupakan sumber ekonomi yang bisa membantu mengatasi kemiskinan, tetapi juga bisa menjadi penghilang jarak antara kalangan yang mampu dan kaya dengan kalangan yang tidak mampu atau miskin.

Ada berbagai cara yang bisa diambil untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan para pegawai, antara lain:

- 1) Memberikan wawasan yang benar dan memadai mengenai zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi pengertiannya maupun mengenai kedudukan hukumnya dalam Islam.
- 2) Mengungkapkan dan memberi bukti-bukti yang kongkrit mengenai manfaat dari zakat, infaq, dan shadaqah khususnya untuk para muzakki dan mustahik.³²

Selain itu perlu juga adanya pemahaman bahwa zakat mengandung beberapa unsur yaitu:

- 1) Keikhlasan, mengeluarkan zakat semata-mata untuk mencapai ridha Allah SWT, itulah yang paling bernilai bagi para muzakki. Karena perilaku riya hanya akan menggugurkan nilai zakatnya.

³² M. Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta. UI Press Tahun 1988 h.29

- 2) Pembeda antara mukmin dan musyrik hanya orang-orang yang berimanlah yang mengeluarkan zakat, bahkan seseorang yang menghindari dan tidak mengakui zakat dinilai sebagai orang musyrik bahkan kafir.
- 3) Keamanan dan ketentraman, baik bagi muzakki dan juga bagi mustahik.

Selain hal-hal di atas yang juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah adanya *qudwah* (suri tauladan) dari pimpinan. Dimulai dari orang-orang yang ditokohkan di suatu kalangan. Karena masyarakat kita masih banyak yang menganut budaya ikut-ikutan atau mengekor, sehingga apabila orang yang ditokohkannya telah berzakat, bahkan bisa dilakukan secara demonstratif, maka hampir bisa dilakukan secara demonstratif, maka hampir bisa dipastikan mereka yang menokohnya pun akan mengikuti jejaknya.

Langkah selanjutnya dalam menumbuhkan kesadaran berzakat, adalah perlu adanya peran Badan Amil Zakat yang profesional, jujur dan amanah. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya ketidakpercayaan dari orang-orang yang akan berzakat, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menghindari zakat, selain itu bisa juga dengan melakukan pendekatan ilmiah, misalnya melalui seminar.

Adapun teknis pengumpulan atau pemungutan zakat yang paling mudah adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai saat mereka mendapatkan pembayaran sebesar 2,5%. Ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien, sehingga bisa dipastikan tidak ada pegawai yang terlewat atau yang berusaha menghindar.³³

³³ Ash Shiddieqy . Hasbi, 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. h. 55.

Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban berzakat akan tumbuh dengan sendirinya apabila zakat itu telahh dikelola dengan baik, professional, jujur dan amanah.

Di Indonesia sudah banyak pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) atau yang dibentuk oleh swasta yang diberi nama lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ biasanya dikelola secara gabungan yaitu menyertakan PNS, Departemen Agama, dan tokoh masyarakat.

Agar pengelolaan zakat bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya maka harus dilakukan secara professional dengan kelengkapan struktur organisasi yang jelas, yang dengan tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian, juga harus mempunyai program kerja tentang bagaimana caracara pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Disamping itu perlu adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun. Apabila perlu maka bisa dibentuk badan pengawas yang akan mengawasi setiap langkah kerja para pengelola, hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh para pengurus.

Pengelolaan yang professional, diharapkan sistem pendistribusiannya akan mengena pada sasaran, sehingga tujuan zakat yaitu untuk membantu mengatasi kemiskinan akan dapat tercapai. Pengelolaan yang professional akan menjadikan lembaga sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi yang menekankan pada fungsi planning, organizing dan controlling.³⁴

³⁴ M. Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta. UI Press Tahun 1988 h.29

d. Hikmah diwajibkan Zakat

Zakat adalah mensyukuri nikmat harta. Ibadah – ibadah ma'liyah (ibadah yang bersifat materi) adalah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti yang hidup dalam kesempitan dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah memberikannya kedudukan kepadanya dan menghindarkan dari memintaminta orang yang mengetahui fakir Zakat diwajibkan kepada harta-harta orang – orang kaya, tidak saja mewujudkan belas kasihan kepada orang fakir, tetapi juga untuk melindungi orang kaya dari bencana kelaparan dan ketidakmampuan. Bencana kelaparan apabila berjangkit tidaklah membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Apabila hartawan menuaikan apa yang telah ditentukan Allah atas mereka, yakni mengeluarkan zakat harta mereka, kepada orang-orang fakir miskin, tentulah para hartawan tersebut dipuji-puji dan disanjung oleh fakir miskin mereka bertulus hati dan berusaha memberi bantuan yang diperlukan. Menumpuk-numpuk kekayaan oleh orang – orang hartawan dengan tidak memikirkan nasib peruntukan para fuqaha, adalah peran yang besar sekali dalam menanam benih-benih yang mengganggu keamanan dalam hidup masyarakat.

Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran seperti yang diakui oleh seorang fuqaha, pokok segala bencana, pokok kebencian orang menjadi sumber tindakan jahat dan buruk sangka. Musuh masyarakat banyak saat ini adalah kefakiran dan kerakusan serta kebathilan mengeluarkan harta pada jalan Allah. Orang-orang kaya

mengeluarkan zakat yang diwajibkan atas mereka dan diurus zakat itu oleh badan yang ahli dan cakap, tentulah zakat dapat menanggulangi kejahatan.

Zakat adalah kewajiban seorang umat Islam yang memiliki harta dalam jumlah tertentu sesuai dengan perintah Allah SWT. Selain memiliki kewajiban zakat, seorang muslim juga warga Negara, ia juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jadi, seorang muslim memiliki kewajiban ganda, untuk membayar pajak dan juga zakat. Oleh karena itu, dalam rangka meringankan beban muslim itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 23 ayat (2) yang berbunyi; Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

C. Tinjauan Konseptual

1. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).³⁵ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan

³⁵ Poerwadarminto, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Balai Pustaka, 2006), Hal 1092.

pemerintah, keputusan pengadilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.³⁶

2. Zakat

Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkaha, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thahharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalatu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, yaitu zakat adalah bagian dari harta dan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerima.³⁷ Harta yang di keluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah.

Zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang waajib di keluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih (Hukum Islam). Al – Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’I dan Ahmad Ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan.³⁸

³⁶Alihamdan, *Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap*. <https://alihamdan.id/implementasi/>post>read> (3 Maret 2020)

³⁷Ar Rahman, *Syaikh Muhammad Abdul Malik, 1001 Masalah dan Solusinya*. (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 2.

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 15.

D. Kerangka Pikir

Kerangka bertujuan sebagai landasan sistematika dalam berpikir dan menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Zakat profesi telah diatur dalam peraturan pemerintah dalam bentuk surat edaran Walikota bagi ASN PNS dalam lingkungan Pemerintahan Kota Parepare, namun faktanya masih banyak diantara ASN PNS yang belum melaksanakan zakat profesi tersebut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian IAIN Parepare mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.³⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dalam suatu penelitian.⁴⁰ Sedangkan menurut Winarko Surahmad, metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan serta dari situasi penyelidikan, karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain, secara holistic, dan

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.56.

⁴⁰ Joko Subgya, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Cet.I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 2.

⁴¹ Winarko Surahmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, edisi 8 (Bandung: Transito, 1989), h. 131.

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴²

Metode penelitian ini memakai metode deskriptif analisis yakni penelitian yang berusaha menerangkan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi pada subyek penelitian pada masa sekarang kemudian dijelaskan, dianalisis, dan disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran yang sistematis.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Walikota Parepare. Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud untuk memberi batasan hal-hal yang akan diteliti dan berguna memberi arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Umumnya fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran pelaksanaan zakat profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder.

⁴² Lexi J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.31; Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), h. 6.

⁴³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*. (Cet.6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004), h. 35.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari lembaga yang diteliti.⁴⁴ Data primer ini diambil dari metode observasi dengan melihat dan mendengar fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan kemudian dianalisis.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan skripsi.⁴⁵ Adapun data sekunder didapatkan dari beberapa jurnal, artikel, serta beberapa buku yang mendukung dan memperkuat data primer guna membantu penulis untuk mengkaji penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak semata-mata dilakukan begitu saja, namun pengumpulan data juga memiliki beberapa teknik yang dilakukan.

1. Observasi

Dalam metode ini, penulis mengadakan pengamatan langsung pada Kantor Walikota Parepare, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pihak pewawancara ketua dan staf maupun yang berkaitan dengan objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan tujuan mengetahui

⁴⁴S. Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet 9; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.

kejadian, kegiatan, dan lain-lain serta dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁴⁶ Penelitian ini meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya kepada lembaga yang diteliti, dalam hal ini Kantor Walikota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kreadibility

Uji kreadibility atau derajat kepercayaan data terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepercayaan hasil yang dicapai. Derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif adalah yang berarti bahwa hasil menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Transferability

Uji transferability merupakan uji keabsahan eksternal. Dalam penelitian kualitatif, uji transferability dilakukan untuk mengukur derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat diterapkan oleh subjek penelitian tempat data tersebut diperoleh.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Cet. 6;Bandung: Alfabet, 2009), h.240.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.⁴⁷

Teknik analisis data adalah kegiatan berpikir yang dirancang untuk menggambarkan sesuatu sebagai komponen secara keseluruhan sehingga simbol-simbol komponen, hubungan mereka satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terintegrasi dapat diidentifikasi dengan lebih baik.⁴⁸

Beberapa pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data serta membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Cet. 6; Bandung: Alfabet, 2009), h.241.

⁴⁸ Pandaibesi, *Teknik Analisis data Kuantitatif, Kualitatif Menurut Para ahli*, <https://pandaibesi.com/teknik-analisis-data/> (12 Maret 2020).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Implementasi Zakat Profesi pada Kantor Pemerintah Kota Parepare

Zakat profesi merupakan salah satu masalah baru dalam fiqhi (hukum Islam). Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Hanbal, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Namun setelah empat periode Mu'awiyah bin Abu Sufyan, datanglah pembaru seratus tahun pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan, dan lain-lain. Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima. Dengan demikian, upah (Umalah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan (Mazalim) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa yang telah silam dan pemiliknya menganggap sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru dari pemiliknya itu.

Kantor Pemerintah Kota Parepare menyalurkan Zakat Profesi ASN melalui UPZ yang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Parepare, yang nantinya akan dikelola sebagaimana mestinya. Adapun zakat profesi yang dikeluarkan oleh masing-masing ASN pada Kantor PEMDA Kota Parepare seluruhnya dikumpulkan di BAZNAS Kota Parepare, sehingga diketahui jumlah dari yang telah mengeluarkan zakat Profesi.

Sesuai hasil wawancara dengan pertanyaan apakah seluruh ASN Kantor Pemerintah Kota Parepare menyalurkan zakat profesi pada BAZNAS Kota Parepare dengan Bapak Abdullah, S.Ag.,M.Pd selaku Ketua BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa :

“untuk Kota Parepare dalam penyaluran zakat profesi hanya sekitar 16% dari 3000 lebih orang jumlah keseluruhan ASN Kota Parepare, namun pada Kantor Pemda sudah mencapai 80% ASN yang menyetor zakat profesinya pada UPZ Kantor Pemerintah Kota Parepare”.⁴⁹

Bentuk implementasi zakat profesi Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare dilakukan semaksimal mungkin, membangun sosialisasi terhadap ASN Kantor Pemerintah Kota Parepare tentang zakat profesi dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, secara hukum Islam maupun menurut undang-undang atau surat edaran yang telah disampaikan langsung di Kantor Pemerintah Kota Parepare.

Adanya data yang jelas menunjang disebarluaskannya pengetahuan tentang zakat profesi bagi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakatnya, dalam hal ini adalah Kantor Pemerintah Kota Parepare pada pembayaran zakat profesinya, peserta zakat profesi Kantor Pemerintah Kota Parepare,

⁴⁹Abdullah, S.Ag.,M.Pd, Ketua BAZNAS, Kota Parepare, wawancara di kantor BAZNAS Kota Parepare, 09 Mei 2022.

dirampungkan dalam bentuk data, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam perkembangan zakat profesi setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Peserta Pembayaran Zakat melalui BAZNAS Kota Parepare Aparatur Sipil Negara bagian KESRA SEKDAKO Parepare Pemotongan Zakat melalui Rekening Bank SULSELBAR Cabang Parepare

No	Nama Peserta	Jumlah Gaji Kotor	Jumlah potongan (zakat 2,5%)
1.	DRA.HJ. AMINAH AMIN	Rp 7.758.300	Rp 193.958
2.	ABDUL WARIS MUHIDDIN, S.PD	Rp 6.263.300	Rp 156.583
3.	HJ. HAJAR, S.E	Rp 4.345.400	Rp 108.635
4.	ACHMAD YANI, S.H	Rp 4.325.900	Rp 106.148
5.	AHMAD LUTFI, SS	Rp 4.474.000	Rp 111.580
6.	SURIATI, A. MD	Rp 3.502.200	Rp 25.000

Sumber Data : BAZNAS Kota Parepare

Distribusi yang dilakukan BAZNAS merupakan suatu usaha penyaluran zakat profesi dari para Muzakki kepada pihak BAZNAS yang kemudian disalurkan kepada mustahik terkhusus di Kota Parepare agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian yang merata, serta mengentaskan kemiskinan.

Proses distribusi zakat profesi pada kantor PEMDA Kota Parepare melihat mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hajar selaku Bagian KESRA Kantor PEMDA Kota Parepare ketika diberikan pertanyaan tentang bagaimana proses distribusi zakat profesi, mengatakan bahwa :

“kami mengundang para muzakki, ada yang didistribusikan dan ada yang tidak didistribusikan langsung, tapi semua laporan penyalurannya itu masuk ke pemerintahan, setiap bulannya. Contohnya, penyaluran zakat profesi guru-guru SD N 3 Parepare. Maka zakat profesi guru-guru, disalurkan ke murid-murid yang kurang mampu, murid-murid diberikan paket sekolah dan uang tunai. Penyalurannya memang ada beberapa yang sesuai dengan diperuntukkan seperti sekolah, guru mengaji, ada juga yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melindungi guru-guru mengaji dalam hal ketenagakerjaan.”⁵⁰

Dijelaskan pula oleh Bapak Abdullah, S.Ag.,M.Pd selaku Ketua BAZNAS

Kota Parepare ketika ditanyakan hal yang sama, mengatakan bahwa :

“kami berkolaborasi dengan kelurahan, jadi kelurahan yang memberikan data masyarakat yang kurang mampu. Setiap kelurahan kami memberikan 25 orang, tahun lalu kami memberikan beasiswa pelajar kepada siswa yang kurang mampu, ada sekitar 125 orang pelajar, 5 orang mahasiswa dan 10 orang Muallaf yang kami berikan uang tunai.”⁵¹

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai ditemukan beberapa penjelasan terkait distribusi zakat profesi, yaitu ibu Surinensi Idrus mengatakan dalam proses distribusi zakat profesi diundang para muzakki untu baik secara langsung atau tidak, kemudian laporan penyalurannya itu masuk ke pemerintahan, setiap bulannya. Bapak Abdullah, S.Ag.,M.Pd mengatakan bahwa kami berkolaborasi dengan kelurahan, kelurahan yang memberikan data masyarakat yang kurang mampu untuk nantinya dibantu langsung oleh BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, BAZNAS melalui UPZ Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare melakukan pengumpulan zakat profesi kemudian bekerjasama dalam mengelolah zakat tersebut. Zakat

⁵⁰Hajar, UPZ Kantor Pemerintah Daerah, Kota Parepare, wawancara di kantor Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, 09 Mei 2021.

⁵¹Abdullah, S.Ag.,M.Pd, Ketua BAZNAS, Kota Parepare, wawancara di kantor BAZNAS Kota Parepare, 09 Mei 2022.

profesi yang dikelola didistribusikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh BAZNAS Kota Parepare, adapun pelaporannya juga masuk pada laporan Pemerintah.

Penerapan zakat profesi dilaksanakan dengan baik dan tepat oleh BAZNAS Kota Parepare, pelaporan juga dilakukan dengan baik dan transparansi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Surinensi Idrus yang mengatakan bahwa :

“menurut saya BAZNAS banyak yang telah dibantu dari hal-hal yang memang urgen. Contohnya kalau kamu mendapatkan satu kasus, ada satu keluarga yang tidak punya rumah, maka bisa menelpon BAZNAS dalam memfasilitasi, untuk sementara mencari rumah. Itulah BAZNAS, karena memang dicari tau, misal kenapa selama ini satu keluarga itu tadi tidur di emperan toko, setelah ditelusuri ternyata mereka orang Parepare yang betul tidak memiliki rumah. BAZNAS dalam hal ini akan mencari rumah sementara untuk mereka tempati, pelaporan BAZNAS juga bagus, mereka transparansi dalam penyaluran zakat.”⁵²

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat juga dapat untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, zakat perlu diatur pengelolaannya secara profesional dan bertanggung jawab. Namun meskipun penerapan zakat profesi sudah diusahakan secara maksimal oleh BAZNAS dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, melakukan pengelolaan secara profesional dan bertanggung jawab, zakat profesi di Kota Parepare belum bisa menjadi salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Parepare.

⁵²Surinensi Idrus, UPZ Kantor Pemerintah Daerah, Kota Parepare, wawancara di Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, 09 Mei 2021.

Zakat profesi merupakan salah satu pengeluaran yang wajib bagi umat muslim, sesuai dengan ketentuan dan nisabnya. Pemerintah menerapkan wajib zakat terhadap ASN Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, kemudian oleh UPZ kantor itu sendiri.

Al-Quran mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan. Dalam hal ini sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan al-Qur'an itu: menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberikan batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh Rasulullah dari ayat-ayat tersebut.

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam itu, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari Islam., tak ubahnya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Nawawi berkata :”Bila orang itu mengingkari wajibnya zakat karena ia belum mengetahuinya kerana ia hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidaklah dinilai kafir tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya, barulah ia dihukumi kafir dan diperlakukan sebagaimana orang-orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh.

Islam menganjurkan segala sesuatu dilakukan secara benar, rapih, tertib dan teratur disegala bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatunya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai

agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh dengan pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena sejatinya tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat.

Sesuai hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana cara pemerintah menerapkan wajib zakat terhadap ASN Kantor PEMDA Kota Parepare dengan Bapak Abdullah, S.Ag.,M.Pd selaku Ketua BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa :

“kami melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan sekda, pemerintah juga telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan zakat profesi ini.”⁵³

Kemudian ditambahkan pula oleh Ibu Surinensi Idrus menjawab pertanyaan yang sama, yang mengatakan bahwa :

“pembayaran zakat profesi otomatis di tanggal gaji, kami di bagian KESRA rata-rata langsung dipotong gaji, bukan tunai, tapi langsung ditransfer ke rekening BAZNAS. Dan itu juga sudah ada penguatan dari KPK bahwa boleh dilakukan yang seperti itu, boleh langsung pemotongan zakat profesi.”⁵⁴

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai mengatakan hal yang sama, yaitu menurut bapak Abdullah, S.Ag.,M.Pd pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan oleh BAZNAS terkait dengan zakat profesi melalui kerjasama dengan sekda dan mengeluarkan surat edaran, begitu pula menurut ibu Surinensi Idrus dan ibu Hajar dalam menerapkan wajib zakat profesi Pemerintah mengeluarkan

⁵³Abdullah, S.Ag.,M.Pd, Ketua BAZNAS, Kota Parepare, wawancara di kantor BAZNAS Kota Parepare, 09 Mei 2022.

⁵⁴Surinensi Idrus, UPZ Kantor Pemerintah Daerah, Kota Parepare, wawancara di kantor Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, 09 Mei 2021.

surat edaran tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare memiliki UPZ yang dibentuk dari hasil kerjasama dengan BAZNAS Kota Parepare. Zakat profesi telah disosialisasikan kepada ASN Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, melalui surat edaran tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. BAZNAS sebagai lembaga zakat berupaya dalam mengumpulkan zakat profesi ASN Kota Parepare, namun meskipun telah dibentuk UPZ serta dikeluarkannya surat edaran terkait zakat profesi data penyetor zakat pada BAZNAS kota Parepare hanya mencapai 16% untuk ASN Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hal ini disebabkan masih banyak sekali ASN yang belum terdeteksi penyetoran zakatnya dan sebagian lagi menganggap zakat profesi tidak diwajibkan, karena untuk mengumpulkan zakat ini tidak dipaksakan atau tidak diharuskan pada BAZNAS.

B. Hambatan dan Solusi Zakat Profesi pada Kantor Pemerintah Kota Parepare

Zakat profesi merupakan salah satu masalah baru dalam fiqih (Hukum Islam). Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Hanbal, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.

Al-Quran adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh sebab itu Al-Qur'an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-

prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan. Dalam hal ini sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan al-Qur'an itu: menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberikan batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh Rasulullah dari ayat-ayat tersebut.⁵⁵

Penulis sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang – orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti “lebih” yang dijadikan Al –Qur'an sebagai sasaran Zakat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْبَقَاةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁵⁶

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Hak Zakat*. (yang dikutip oleh Nukhtoh Kurde. Tahun 2004). Hal :29

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syamil Qur'an, 2019).

Berdasarkan kedudukan zakat dalam syariat Islam itu, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari Islam., tak ubahnya seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Nawawi berkata :”Bila orang itu mengingkari wajibnya zakat karena ia belum mengetahuinya kerana ia hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidaklah dinilai kafir tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya, barulah ia dihukumi kafir dan diperlakukan sebagaimana orang-orang murtad yang harus ditundukkan atau dibunuh.

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Memang zakat jenis ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkn tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terandung didalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Al-Qur’an adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Oleh sebab itu Al-Qur’an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keraguan dan kekacauan. Sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan al-Qur’an itu, menjelaskan yang belum jelas,

mempertegas yang belum tegas, memberikan batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh Rasulullah dari ayat-ayat tersebut.

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Berdasarkan kedudukan zakat ada dalam syariat Islam, para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari Islam, seperti anak panah yang keluar dari busurnya.

Islam menganjurkan segala sesuatu dilakukan secara benar, rapih, tertib dan teratur disegala bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatunya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah penerapan hukum Islam tentunya harus dilakukan dengan benar dan penuh dengan pertanggung jawaban agar semua pihak merasa nyaman dan aman tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena sejatinya tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat.

Zakat profesi dikatakan belum maksimal di Kota Parepare, masih banyak PNS yang tidak membayar zakat profesi pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kantor Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Parepare

Sesuai dengan hasil wawancara terkait apakah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) PEMDA Kota Parepare mengeluarkan zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, dengan Ibu Surinensi Idrus selaku UPZ Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare mengatakan bahwa :

“pelaksanaan Zakat di Kantor Pemerintah Kota Parepare belum maksimal, karena masih ada PNS yang belum menyetor zakat peofesinya”⁵⁷

Kemudian ditambahkan pula oleh Ibu Surinensi Idrus menjawab pertanyaan yang sama, ia mengatakan bahwa :

“tidak semua ASN mengeluarkan zakat profesi pada UPZ di Kantor PEMDA, ada yang ingin menyerahkan sendiri zakatnya pada Lembaga Zakat yang lain, ada pula yang ingin meyerahkan zakatnya secara langsung agar lebih afdal, tidak melalui lagi perantara lembaga, itu yang bisa saya jawab.”⁵⁸

Banyaknya kesenjangan sosial masyarakat Kota Paepare tidak dapat diselesaikan secara langsung, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran ASN dalam melaksanakan zakat profesi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa dalam penerapan zakat profesi pada Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare masih mengalami kesulitan untuk mengumpulkannya. Meskipun kantor Pemerintah Daerah memiliki UPZ, kebanyakan dari ASN tidak diketahui apakah telah menyetor zakat profesi atau tidak. Hal ini dikarenakan banyak ASN yang beralasan ingin mengumpulkan sendiri, atau mengumpulkan di tempat lain dan bahkan mungkin ada yang menganggap zakat profesi ini tidak wajib.

⁵⁷ Surinensi Idrus, UPZ Kantor Pemerintah Daerah, Kota Parepare, wawancara di kantor Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, 09 Mei 2022.

⁵⁸ Kota Parepare, wawancara di kantor Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, 09 Mei 2022.

Sesuai dengan hasil wawancara terkait bagaimana cara menerapkan zakat profesi terhadap ASN PEMDA Kota Parepare, dengan Ibu Surinensi Idrus mengatakan bahwa :

“kami melakukan himbauan langsung untuk seluruh ASN di Kantor ini, saya informasikan ke setiap bagian, melalui surat edaran. ASN yang paham akan mengerti bahwa ini kewajibannya, tapi yang tidak paham mengatakan zakat profesi ini tidak wajib”⁵⁹

Hal ini sesuai dengan pernyataanibu Hajar ketika diwawancarai, yang mengatakan bahwa :

“Kantor Pemerintah Kota Parepare memberikan himbauan melalui surat edaran Pemerintah tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya ”.⁶⁰

Zakat profesi sudah diusahakan secara maksimal oleh BAZNAS dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, melakukan pengelolaan secara professional dan bertanggung jawab, zaka profesi di Kota Parepare belum bisa dilaksanakan secara maksimal atau dengan kata lain memiliki hambatan dalam implementasinya di Kota Parepare. Kurangnya kesadaran ASN dalam melaksanakan zakat profesi, serta masih sangat banyak yang tidak terdeteksi apakah melaksanakan zakat profesi atau tidak. Hal ini dikarenakan sekitar kurang lebih 3000 ASN hanya 16% yang mengumpulkan zakat profesi di BAZNAS Kota Parepare, selebihnya mengaku ingin menyalurkan langsung pada lembaga Zakat yang lain. Namum pada bagian KESRA Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare sudah sekitar 80% yang mengumpulkan zakat profesi.

⁵⁹Surinensi Idrus, UPZ Kantor Pemerintah Daerah, Kota Parepare, wawancara di kantorKantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, 09 Mei 2021.

⁶⁰Hajar, UPZ Kantor Pemerintah Daerah, Kota Parepare, wawancara di kantorKantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, 09 Mei 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Zakat profesi telah disosialisasikan kepada ASN Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, melalui surat edaran tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. BAZNAS sebagai lembaga zakat berupaya dalam mengumpulkan zakat profesi ASN Kota Parepare, namun meskipun telah dibentuk UPZ serta dikeluarkannya surat edaran terkait zakat profesi data penyetor zakat pada BAZNAS kota Parepare hanya mencapai 16% untuk ASN Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare.
2. Meskipun penerapan zakat profesi sudah diusahakan secara maksimal oleh BAZNAS dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare, melakukan pengelolaan secara professional dan bertanggung jawab, zaka profesi di Kota Parepare belum bisa dilaksanakan secara maksimal atau dengan kata lain memiliki hambatan dalam implementasinya di Kota Parepare. Kurangnya kesadaran ASN dalam melaksanakan zakat profesi, serta masih sangat banyak yang tidak terdeteksi apakah melaksanakan zakat profesi atau tidak. Hal ini dikarenakan sekitar kurang lebih 3000 ASN hanya 16% yang mengumpulkan zakat profesi di BAZNAS Kota Parepare, selebihnya mengaku ingin menyalurkan langsung pada lembaga Zakat yang lain. Namun pada bagian

KESRA Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare sudah sekitar 80% yang mengumpulkan zakat profesi.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare dan BAZNAS Kota Parepare diharapkan menjelaskan kewajiban ASN Kota Parepare dalam melaksanakan zakat profesi, memberikan tentang pentingnya zakat ini, serta memberikan himbauan langsung melalui Pemerintah berupa instruksi dalam melaksanakan zakat profesi
2. Bagi masyarakat (muzakki) dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya mengeluarkan zakat profesi. Dan bagi masyarakat (mustahik) dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya golongan orang yang menerima zakat agar dapat lebih memanfaatkan zakat yang diterima dalam memenuhi kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Referensi Buku :

Ali, Zainuddin. 2011.*Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Nuruddin M. 2003. "*Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*," Tesis, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga.
Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat. Jakarta: Gramedia.

Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP-YKPN.

Kurde, Nukhtoh. Lili Badriadi. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta. Center for Interpreneurship Development.

Malik, Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul. 2003. *1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.

Moeleng, Lexi J.. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 31; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Nasution, S. 2007. *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet 9; Jakarta: Bumi Aksara.

Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. 6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Subgya, Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Cet. 6; Bandung: Alfabet.

Surahmad, Winarko. 1989. *Pengantar Penelitian Dasar Metode Tekhni.*, edisi 8. Bandung: Transito.

Surayin. 2003. *Kamus Umum Kamus Umum Bahasa Indonesia*”. Bandung Yrama Widya.

Referensi Jurnal :

Alihamdan, "Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Ahli Terlengkap" <https://alihamdan.id/implementasi/> >post > read 3 maret 2020.

Andriyanto, Irsyad. *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. jurnal strategi pengelolaan zakat, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.

Pakaya, Faisal. "Implementasi zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019.

Pandaibesi. *Teknik Analisis data Kuantitatif, Kualitatif Menurut Para ahli*, <https://pandaibesi.com/teknik-analisis-data/> 12 Maret 2020.

Poerwadarminto. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*.

Seputar pengetahuan "16 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli (Bahasa Lengkap)" <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/16-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html> >post > read (6 Maret 2020).

Setu, Setyawan. 2006. *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Dilihat dari Prespektif Akuntabilitas*. Yogyakarta: UGM.

Tim penyusun. 2013. *pedoman penulisan karya ilmiah (Makalh dan Skripsi)*, edisi revisi parepare: STAIN Parepare.

Widyani, Hani. *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung*. jurnal Analisis dan Implementasi Zakat, Vol. 10 No. 2 Juli - Desember 2014.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : CECEP YUSRAN
NIM : 16.2700.023
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : PERAN PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI
DI KANTOR PEMERINTAH KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan zakat di Kantor Pemerintah Kota Parepare ?
2. Bagaimana cara BAZNAS dalam mengumpulkan zakat profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare?
3. Bagaimana strategi BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Kota Parepare?
4. Apakah zakat profesi pemerintah Kota Parepare dapat memaksimalkan pengentasan kemiskinan di Kota Parepare?
5. Bagaimana cara pemerintah menerapkan wajib zakat terhadap ASN Pemerintah Kota Parepare?

6. Apakah seluruh ASN pemda kota parepare mengeluarkan zakatnya di BAZNAS Kota Parepare?
7. Bagaimana proses distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare?

Parepare, 29 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 19730129 200501 1 004



Dr. Damirah, S.E., M.M
NIP. 19760604 200604 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1396/In.39.8/PP.00.9/03/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : CECEP YUSRAN
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 23 SEPTEMBER 1997
 NIM : 16.2700.023
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 Semester : XII (DUA BELAS)
 Alamat : JL. H. AGUSSALIM NO. 43, KELURAHAN TIRO SOMPE, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI KANTOR PEMERINTAH KOTA PAREPARE TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

24 Maret 2022
 Dekan,



Hamid Kamal Zubair

SRN IP0000221



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 221/IP/DPM-PTSP/4/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **CECEP YUSRAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**
ALAMAT : **JL. H. AGUSSALIM NO. 3 PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI KANTOR PEMERINTAH KOTA PAREPARE TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN**

LOKASI PENELITIAN : **SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 April 2022 s.d 26 Mei 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **12 April 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 2 019

PAREPARE

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BS&E**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 03 Jumadil Akhir 1444 H
27 Desember 2022 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 480/B/BAZNAS-PAREPARE/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful, S.Sos.I
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare
Alamat : Jl. H. Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CECEP YUSRAN
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 23 September 1997
Nim : 16.2700.023
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Jl. Agussalim
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI KANTOR PEMERINTAHAN KOTA PAREPARE TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN"** mulai tanggal 11 April s/d 26 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua

SAIFUL, S.Sos.I
NPWZ : 737230010001272

KANTOR:

JL. H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244

E-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

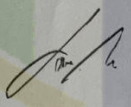
Nama : ABDULLAH.

Umur : 48

Pekerjaan : KETUA BAZNAS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Shikri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi **"Implementasi Zakat Profesi Dikantor Pemerintah Kota Parepare terhadap Pengentasan Kemiskinan"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, Juni 2022

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

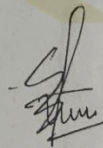
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USI
Umur : 32 TAHUN
Pekerjaan : STAF KESRA SEDAKO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Shikri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi "**Implementasi Zakat Profesi Dikantor Pemerintah Kota Parepare terhadap Pengentasan Kemiskinan**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2022



USI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

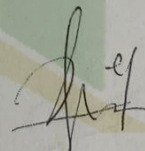
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ST. Ayu
Umur : 28 TAHUN
Pekerjaan : STAF

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Shikri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi **"Implementasi Zakat Profesi Dikantor Pemerintah Kota Parepare terhadap Pengentasan Kemiskinan"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2022



ST. Ayu

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANU

Umur : 29

Pekerjaan : STAF

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Shikri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi **"Implementasi Zakat Profesi Dikantor Pemerintah Kota Parepare terhadap Pengentasan Kemiskinan"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2022



ANU

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan Abdullah, S.Ag., M.Pd selaku Ketua BAZNAS Kota Parepare.



Wawancara dengan Informan Surinensi Idrus selaku UPZ Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare.



Wawancara dengan Informan Hajar selaku Bagian Kesra Kantor Pemerintah Daerah Kota Parepare.



Wawancara dengan Informan Staf Kantor Pemerintah Kota Parepare.



BIODATA PENULIS



Cecep Yusran. Lahir pada 23 September 1997 di Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan putra dari pasangan Yusran Yunus (ayah) dan H. Fatma (ibu). Anak kelima dari lima bersaudara. Tinggal di Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki barat Kelurahan Tiro Sompe. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 24 Kota Parepare lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan SMP Negeri 9 Kota Parepare lulus pada tahun 2013, lanjut di SMA Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat masa perkuliahan penulis melaksanakan kuliah pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Botto Benteng Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan setelah menyelesaikan KPM penulis kembali melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di LAZIZNU Kota Parepare. Untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi, penulis mengajukan skripsi dengan judul "Peran Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Pemerintah Kota Parepare".